

KORPORASI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI

Daniel Romi Sihombing¹⁾, Carens Agatha Sihombing²⁾
Program Studi Ilmu Hukum, Politeknik TEDC¹⁾, Universitas Padjajaran²⁾
Email: romisihombing71@gmail.com¹⁾, carensagatha68@gmail.com²⁾

Abstrak

Perkembangan korupsi di Indonesia telah bertransformasi dari kejahatan individual menjadi kejahatan korporasi yang terorganisir, namun implementasi hukum terhadap entitas bisnis masih sangat terbatas meski telah diatur dalam UU Tipikor. Penelitian yuridis normatif ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada teori *vicarious liability*, *strict liability*, dan *identification theory*, di mana Pasal 20 UU Tipikor memungkinkan penuntutan terhadap pengurus, korporasi, atau keduanya. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala serius, mulai dari ketidakjelasan rumusan sanksi (yuridis), kesulitan pembuktian dan paradigma konvensional aparat (praktik), hingga kekhawatiran akan dampak ekonomi (kultural). Untuk mengatasinya, penelitian ini merekomendasikan reformulasi regulasi yang memperjelas kriteria pidana dan memperluas jenis sanksi, serta penguatan kapasitas penegak hukum melalui unit khusus dan teknologi forensik guna menciptakan pemberantasan korupsi korporasi yang lebih efektif dan integratif di Indonesia.

Kata Kunci: Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Vicarious Liability, UU Tipikor.

Abstract

The development of corruption in Indonesia has transformed from individual crime to organized corporate crime, but the implementation of laws against business entities is still very limited despite being regulated in the Anti Corruption Law. This normative legal research shows that corporate criminal liability is based on the theories of vicarious liability, strict liability, and identification theory, where Article 20 of the Anti-Corruption Law allows for the prosecution of executives, corporations, or both. However, law enforcement faces serious obstacles, ranging from unclear sanctions (legal), difficulties in proving cases and the conventional paradigm of the authorities (practice), to concerns about the economic impact (cultural). To overcome these challenges, this study recommends reformulating regulations to clarify criminal criteria and expand the types of sanctions, as well as strengthening the capacity of law enforcement through specialized units and forensic technology to create more effective and integrated corporate corruption eradication in Indonesia.

Keywords: Corporation, Corruption Crime, Criminal Liability, Vicarious Liability, Anti-Corruption Law.

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memberikan dampak sistemik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime yang memerlukan penanganan khusus mengingat dampaknya yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian nasional. Perkembangan modus operandi korupsi menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak lagi dilakukan secara individual, melainkan telah berevolusi menjadi kejahatan terorganisir yang kompleks dengan pelibatan berbagai pihak, termasuk entitas korporasi. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi merupakan respons terhadap realitas bahwa kejahatan ekonomi modern seringkali melibatkan organisasi bisnis sebagai pelaku atau penerima manfaat. Definisi korporasi dalam UU Tipikor mencakup spektrum yang luas, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Perluasan konsep subjek hukum pidana ini menandai transformasi dari paradigma konvensional yang hanya mengenal individu sebagai pelaku

tindak pidana.

Ketentuan Pasal 20 UU Tipikor secara eksplisit mengatur bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka dimungkinkan untuk melakukan penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Hal ini menjadi fondasi yuridis yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan entitas korporasi.

Meskipun demikian, implementasi penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai problematika. Data empiris menunjukkan bahwa kasus korupsi yang menjadikan korporasi sebagai terdakwa masih sangat terbatas. Beberapa kasus seperti PT Giri Jaladhi Wana dan PT Indosat menjadi preseden penting, namun jumlahnya tidak sebanding dengan dugaan keterlibatan korporasi dalam praktik korupsi. Fenomena ini mengindikasikan adanya kendala baik dari aspek normatif, teknis pembuktian, maupun paradigma penegak hukum dalam menangani kejahatan korporasi.

Kajian tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi telah menjadi

perhatian sejumlah peneliti. Satria (2018) menganalisis pembuktian kesalahan korporasi dengan fokus pada teori identifikasi dan studi kasus PT GJW serta PT CND, namun belum mengeksplorasi secara mendalam kendala sistemik dalam implementasi pemidanaan korporasi. Alhakim dan Soponyono (2019) mengkaji kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dari perspektif politik hukum pidana, namun belum memberikan formulasi konkret untuk reformulasi pengaturan yang lebih operasional.

Toruan (2014) membahas pertanggungjawaban pidana korupsi korporasi dengan menekankan aspek teoretis vicarious liability dan strict liability, tetapi belum mengintegrasikan analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 yang menjadi pedoman prosedural penting. Hikmawati (2017) mengidentifikasi berbagai kendala dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, namun belum mengeksplorasi implikasi dari KUHP Baru yang telah mengatur korporasi secara lebih komprehensif.

Penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan mengintegrasikan analisis normatif terhadap UU Tipikor dan KUHP Baru, analisis empiris terhadap praktik penegakan hukum melalui studi kasus, serta analisis kultural terhadap paradigma penegak hukum. Novelty penelitian ini terletak pada: (1) formulasi kriteria operasional pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum; (2) desain model sanksi bertingkat (graduated sanctions) yang mempertimbangkan tingkat kesalahan dan upaya compliance korporasi; serta (3) rekomendasi kebijakan yang bersifat normatif-preskriptif untuk reformulasi regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Artikel ini berposisi dalam diskursus hukum pidana korupsi kontemporer yang mengakui keterbatasan pendekatan individualistik dalam pemberantasan korupsi. Paradigma tradisional yang hanya memfokuskan pada pertanggungjawaban individu terbukti tidak memadai dalam menghadapi kompleksitas korupsi modern yang seringkali melibatkan struktur organisasi korporasi.

Dalam konteks teoritik, artikel ini berkontribusi pada pengembangan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan fungsional yang tidak semata-mata mengimpor teori dari sistem common law, melainkan berupaya mengkontekstualisasikannya dengan tradisi hukum Indonesia yang terpengaruh sistem civil law. Artikel ini juga berposisi dalam diskursus tentang efektivitas hukum pidana sebagai instrumen kebijakan sosial, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi yang melibatkan aktor korporasi.

Dari perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), artikel ini sejalan dengan pendekatan penal dan non-penal yang seimbang. Penelitian ini

mengakui pentingnya sanksi pidana sebagai ultimum remedium, namun juga menekankan perlunya pendekatan preventif melalui kewajiban compliance program dan corporate governance yang baik. Posisi ini menempatkan artikel dalam arus utama pemikiran hukum pidana ekonomi modern yang mengintegrasikan aspek represif dan preventif.

Dalam konteks praktis, artikel ini berposisi sebagai jembatan antara teori hukum dan praktik penegakan hukum. Rekomendasi yang dihasilkan ditujukan tidak hanya untuk penyempurnaan regulasi, tetapi juga untuk aplikasi langsung oleh penegak hukum dalam menangani kasus konkret. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada upaya memperkecil gap antara law in books dan law in action dalam pemberantasan korupsi korporasi.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi gap penelitian di atas, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan: 1) Bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dan bagaimana seharusnya kriteria operasional pertanggungjawaban pidana korporasi dirumuskan?; 2) Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi seharusnya diimplementasikan untuk mencapai efektivitas dan keadilan?; 3) Apa kendala normatif, praktis, dan kultural dalam implementasi pemidanaan terhadap korporasi dan bagaimana solusi komprehensif untuk mengatasinya?

II. LANDASAN TEORI

A. Konsep Korporasi Dalam Hukum Pidana

Korporasi dalam terminologi hukum berasal dari bahasa Belanda "corporatie" atau bahasa Inggris "corporation" yang pada dasarnya merujuk pada badan hukum. Perkembangan konsep korporasi dalam hukum pidana menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan, dari yang semula hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum pidana menjadi mencakup pula entitas korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami evolusi dalam memandang korporasi sebagai pelaku tindak pidana. KUHP warisan kolonial tidak mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun berbagai undang-undang khusus telah mengadopsi konsep ini, termasuk UU Tipikor. Bahkan dalam KUHP baru yang diundangkan tahun 2023, korporasi secara tegas diakui sebagai subjek tindak pidana dengan ruang lingkup yang mencakup perseoran terbatas, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, serta berbagai bentuk perkumpulan lainnya, baik berbadan hukum maupun tidak.

B. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri,

orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi ini menunjukkan bahwa korporasi dapat berposisi ganda, yaitu sebagai objek yang diuntungkan sekaligus berpotensi sebagai subjek yang melakukan tindak pidana.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman pidananya sangat berat, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun serta pidana denda antara dua ratus juta rupiah hingga satu miliar rupiah.

Sementara itu, Pasal 3 UU Tipikor mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman pidananya adalah pidana penjara satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan/atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif untuk mengonstruksi kriteria operasional pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis sinkronisasi antara UU Tipikor dengan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah teori-teori pertanggungjawaban seperti *vicarious liability*, *strict liability*, dan *identification theory*, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengidentifikasi kendala praktis dalam pembuktian di pengadilan. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan putusan pengadilan, serta bahan hukum tersier dianalisis secara deskriptif-analitis dengan teknik penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Melalui kerangka ini, penelitian bertujuan menghasilkan formulasi model pertanggungjawaban bertingkat, desain sistem sanksi yang proporsional (*graduated sanctions*), serta naskah akademik untuk reformulasi Pasal 20 UU Tipikor yang lebih efektif dan integratif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Kriteria Operasional Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Kriteria "Hubungan Kerja" dan "Hubungan Lain"

Berdasarkan analisis normatif dan praktik, "hubungan kerja" harus dipahami sebagai hubungan

formal antara korporasi dengan individu yang dituangkan dalam perjanjian kerja atau pengangkatan, meliputi: direksi, komisaris, pegawai tetap, dan pegawai kontrak. Sementara "hubungan lain" mencakup: konsultan, agen, distributor, kontraktor, dan pihak ketiga yang menjalankan fungsi bisnis korporasi berdasarkan perjanjian tertentu.

Kriteria operasional yang dapat dirumuskan adalah:

- a. Terdapat hubungan hukum yang jelas antara individu dengan korporasi
- b. Individu memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi
- c. Tindakan individu dilakukan dalam konteks pelaksanaan tugas atau fungsi yang diberikan korporasi

2. Kriteria "Dalam Lingkungan Korporasi"

Konsep "dalam lingkungan korporasi" harus dipahami secara fungsional, bukan semata-mata spasial. Perbuatan dianggap dilakukan dalam lingkungan korporasi apabila:

- a. Dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha korporasi
- b. Menggunakan sarana, prasarana, atau sumber daya korporasi
- c. Dilakukan berdasarkan kebijakan, instruksi, atau persetujuan korporasi
- d. Dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi

3. Kriteria "Menguntungkan Korporasi"

Unsur "menguntungkan korporasi" harus dibuktikan dengan parameter:

- a. Keuntungan Langsung: Peningkatan aset, profit, atau cash flow korporasi
- b. Keuntungan Tidak Langsung: Perolehan kontrak, penghematan biaya, atau penghindaran kerugian
- c. Keuntungan Non-Materiil: Peningkatan reputasi, perluasan jaringan, atau penguatan posisi pasar
- d. Keuntungan Potensial: Peluang bisnis masa depan atau pembukaan akses baru

Yang terpenting adalah tindak pidana dilakukan dengan tujuan atau akibatnya menguntungkan korporasi, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi pelaku.

4. Formulasi Model Pertanggungjawaban Bertingkat

Penelitian ini mengusulkan model pertanggungjawaban bertingkat berdasarkan tingkat kesalahan korporasi:

Tingkat 1: Pertanggungjawaban Penuh (*Full Liability*). Diterapkan ketika:

- a. Tindak pidana merupakan kebijakan resmi korporasi
 - b. Dilakukan secara sistematis dan berulang
 - c. Melibatkan directing mind korporasi
 - d. Korporasi tidak memiliki compliance program sama sekali
 - e. Keuntungan mengalir langsung ke korporasi
- Sanksi: Korporasi dan pengurus dipidana,

sanksi maksimal, pidana tambahan berupa penutupan usaha atau pembubaran.

Tingkat 2: Pertanggungjawaban Terbatas (*Limited Liability*) Diterapkan ketika:

- a. Tindak pidana dilakukan oleh pegawai tanpa sepengetahuan manajemen puncak
- b. Korporasi memiliki compliance program namun tidak efektif
- c. Keuntungan korporasi bersifat tidak langsung
- d. Tindak pidana bersifat insidental

Sanksi: Korporasi dipidana dengan sanksi yang lebih ringan, pidana tambahan berupa denda dan perbaikan compliance program.

Tingkat 3: Pertanggungjawaban Minimal (*Minimal Liability*) Diterapkan ketika:

- a. Tindak pidana dilakukan oleh pegawai bertentangan dengan kebijakan korporasi
- b. Korporasi memiliki *compliance program* yang baik
- c. Korporasi kooperatif dalam penyelidikan
- d. Korporasi melakukan upaya pemulihan dan pencegahan

Sanksi: *Deferred prosecution agreement*, denda administratif, kewajiban memperbaiki compliance program.

Desain Sistem Sanksi yang Efektif dan Proporsional adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Graduated Sanctions

Sistem sanksi terhadap korporasi harus menganut prinsip graduated sanctions, yaitu sanksi yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, dan upaya perbaikan yang dilakukan korporasi. Prinsip ini sejalan dengan teori pemidanaan modern yang tidak hanya berfokus pada retribusi tetapi juga rehabilitasi dan pencegahan.

2. Reformulasi Jenis Sanksi

Penelitian ini merekomendasikan penambahan jenis sanksi sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok:
 - 1) Pidana denda dengan sistem perhitungan berbasis persentase dari omzet atau keuntungan
 - 2) Pidana denda minimum 2x dan maksimum 10x keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pidana Tambahan yang Diperluas:
 - 1) Pembubaran korporasi untuk kasus yang sangat serius
 - 2) Penutupan usaha dengan jangka waktu yang lebih panjang (1-5 tahun)
 - 3) Pencabutan izin usaha secara permanen
 - 4) Larangan mengikuti tender pemerintah untuk jangka waktu tertentu
 - 5) Publikasi putusan pemidanaan di media massa
 - 6) Kewajiban membayar biaya pemulihan kerusakan/kerugian
 - 7) Pengawasan khusus oleh otoritas (*corporate probation*)
- c. Alternatif Sanksi:

- 1) *Deferred Prosecution Agreement (DPA)*
- 2) *Corporate Compliance Program* yang wajib dilaksanakan
- 3) *Community service* oleh korporasi
- 4) Restitusi kepada korban atau masyarakat

3. Kriteria Penjatuhan Sanksi
Hakim dalam menjatuhkan sanksi harus mempertimbangkan:

- a. Tingkat kesalahan korporasi (*culpability*)
- b. Dampak kerugian yang ditimbulkan
- c. Keuntungan yang diperoleh korporasi
- d. Ada/tidaknya *compliance program*
- e. Kooperatif tidaknya korporasi dalam penyelidikan
- f. Upaya pemulihan yang telah dilakukan
- g. Dampak sosial-ekonomi dari pemidanaan
- h. Rekam jejak korporasi (*recidivism*)

Reformulasi Pengaturan dalam Revisi UU Tipikor

1. Penyempurnaan Pasal 1 tentang Definisi Korporasi. Definisi korporasi perlu diperluas dengan merujuk pada KUHP Baru, mencakup secara eksplisit berbagai bentuk badan usaha termasuk korporasi asing yang beroperasi di Indonesia.
 2. Penyempurnaan Pasal 20 tentang Pertanggungjawaban Korporasi. Pasal 20 ayat (2) perlu ditambahkan penjelasan operasional tentang:
 - a. Definisi "hubungan kerja" dan "hubungan lain"
 - b. Definisi "lingkungan korporasi"
 - c. Kriteria "menguntungkan korporasi"
 - d. Parameter untuk menentukan model pertanggungjawaban yang tepat
- Penambahan ayat baru tentang:
- a. Pertanggungjawaban korporasi induk atas tindak pidana anak perusahaan.
 - b. *Corporate compliance program* sebagai faktor yang meringankan.
 - c. *Deferred Prosecution Agreement*
 - d. Kewajiban korporasi untuk melaporkan dugaan tindak pidana internal (*self-reporting*)
3. Penambahan Pasal tentang Sanksi. Perlu ditambahkan pasal khusus yang mengatur:
 - a. Sistem perhitungan pidana denda berbasis persentase
 - b. Jenis-jenis pidana tambahan yang diperluas
 - c. Alternatif pemidanaan (*DPA, compliance program*)
 - d. Kriteria dan prosedur pembubaran korporasi
 - e. Mekanisme *corporate probation*
 4. Penambahan Pasal tentang Compliance Program. Perlu ditambahkan pengaturan tentang:
 - a. Standar minimum corporate compliance program
 - b. Kewajiban korporasi tertentu untuk memiliki compliance program
 - c. Insentif bagi korporasi yang menerapkan compliance program efektif
 - d. Sanksi administratif bagi korporasi yang tidak

menerapkan compliance program	hukum
<p>Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penegak Hukum:</p>	<p>Analisis Normatif Kritis Terhadap Pasal 20 UU Tipikor</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Unit Khusus Kejahatan Korporasi. Setiap lembaga penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) perlu membentuk unit khusus yang menangani kejahatan korporasi dengan personel yang memiliki keahlian: <ol style="list-style-type: none"> a. Hukum pidana korporasi b. Akuntansi forensik c. <i>Corporate governance</i> d. Teknologi informasi dan forensik digital e. Analisis struktur bisnis kompleks 2. Pengembangan Kurikulum Pelatihan Khusus. Perlu dikembangkan program pelatihan berjenjang untuk penegak hukum: <p><i>Level Basic:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengenalan konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana b. Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi c. Dasar-dasar investigasi kejahatan korporasi <p><i>Level Intermediate:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teknik pembuktian kesalahan korporasi b. Analisis struktur korporasi dan <i>corporate governance</i> c. Akuntansi forensik tingkat menengah d. Penelusuran aset dan aliran dana <p><i>Level Advanced:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Investigasi kejahatan korporasi lintas yurisdiksi b. Forensik digital untuk kejahatan korporasi c. Strategi penuntutan kasus kompleks d. Teknik pemeriksaan saksi ahli 3. Optimalisasi Teknologi dan Sistem Informasi. Perlu investasi dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem informasi terintegrasi untuk pertukaran data antar lembaga penegak hukum b. Perangkat forensik digital untuk analisis <i>big data</i> c. <i>Database</i> terintegrasi tentang struktur kepemilikan korporasi d. Sistem pelacakan aset (<i>asset tracing system</i>) e. <i>Artificial intelligence</i> untuk deteksi pola kejahatan korporasi 4. Penguatan Koordinasi Multi-Lembaga. Perlu dibentuk forum koordinasi tetap (<i>standing coordination forum</i>) yang melibatkan: KPK, Kejaksaan, Kepolisian <ol style="list-style-type: none"> a. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) b. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) c. Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian BUMN d. Direktorat Jenderal Pajak <p>Forum ini berfungsi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pertukaran informasi dan data 2) Koordinasi penanganan kasus 3) Harmonisasi kebijakan 4) Pelatihan bersama 5) Evaluasi berkala efektivitas penegakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kritik Terhadap Rumusan Pasal 20 Ayat (2). Analisis gramatikal terhadap Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor menunjukkan beberapa kelemahan mendasar dalam konstruksi norma: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketidakpastian Konsep "Hubungan Kerja atau Hubungan Lain". Frasa "hubungan kerja atau hubungan lain" bersifat terlalu luas dan tidak terukur. Secara normatif, hal ini melanggar asas <i>lex certa</i> dalam hukum pidana yang mengharuskan rumusan delik bersifat jelas dan tidak multi-tafsir. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan (<i>arbitrary</i>) dalam penerapannya karena aparat penegak hukum memiliki diskresi yang terlalu luas untuk menentukan siapa yang dapat dikategorikan memiliki "hubungan lain" dengan korporasi. Dari perspektif dogmatik hukum pidana, konsep "hubungan lain" yang tidak didefinisikan secara limitatif bertentangan dengan prinsip <i>nullum crimen sine lege stricta</i>. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi tersangka/terdakwa korporasi karena standar pembedaan yang tidak jelas. b. Ambiguitas Konsep "Dalam Lingkungan Korporasi". Konsep "dalam lingkungan korporasi" tidak memberikan batasan yang tegas apakah mengacu pada aspek spasial (lokasi fisik), aspek fungsional (dalam konteks kegiatan usaha), atau aspek temporal (dalam waktu kerja). Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan: apakah perbuatan yang dilakukan di luar kantor tetapi untuk kepentingan korporasi dapat dikategorikan "dalam lingkungan korporasi"? Apakah perbuatan yang dilakukan di luar jam kerja tetapi menggunakan fasilitas korporasi termasuk dalam kategori ini?. Secara teoretis, konsep ini memerlukan penafsiran sistematis dan teleologis untuk dapat diterapkan secara adil. Penafsiran yang terlalu luas dapat menimbulkan over-kriminalisasi, sementara penafsiran yang terlalu sempit dapat mengakibatkan impunitas korporasi. c. Ketiadaan Parameter "Menguntungkan Korporasi". Pasal 20 ayat (2) tidak secara eksplisit menyebutkan unsur "menguntungkan korporasi" sebagai syarat pertanggungjawaban, meskipun secara implisit dapat disimpulkan dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Ketiadaan pengaturan eksplisit ini menimbulkan persoalan pembuktian: apakah cukup membuktikan niat untuk menguntungkan (<i>mens rea</i>) atau harus dibuktikan bahwa keuntungan benar-benar diperoleh (<i>actus reus</i>)? Bagaimana dengan kasus dimana perbuatan bertujuan menguntungkan korporasi tetapi gagal

- dilaksanakan (percobaan)?
2. Analisis Sistematis Terhadap Ketentuan Sanksi Inkonsistensi Sistem Pidana. Pasal 18 UU Tipikor yang mengatur sanksi bagi korporasi tidak sejalan dengan filosofi pidana korporasi dalam teori hukum pidana modern. Pidana denda dengan penambahan sepertiga tidak proporsional dengan kapasitas ekonomi korporasi besar yang memiliki omzet triliunan rupiah. Inkonsistensi ini terlihat jelas ketika membandingkan dengan sistem pidana korporasi di negara-negara maju yang menggunakan persentase omzet atau keuntungan sebagai basis perhitungan denda.
 - b. Keterbatasan Jenis Sanksi Tambahan. Sanksi tambahan yang diatur dalam Pasal 18 masih bersifat konvensional dan tidak mencerminkan perkembangan teori corporate criminal liability. Tidak adanya sanksi berupa kewajiban menerapkan compliance program, corporate probation, atau deferred prosecution agreement menunjukkan bahwa sistem pidana korporasi dalam UU Tipikor masih berorientasi pada retributif semata, belum mengintegrasikan aspek rehabilitatif dan preventif.
 - c. Ketiadaan Sanksi Pembubaran Korporasi. Meskipun secara teoretis pembubaran korporasi dimungkinkan sebagai sanksi ultimum remedium untuk kejahatan korporasi yang sangat serius, UU Tipikor tidak mengatur hal ini secara eksplisit. Ketiadaan pengaturan ini menimbulkan keraguan apakah hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pembubaran. Secara normatif, hal ini dapat ditafsirkan sebagai kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang perlu diisi melalui revisi undang-undang.
3. Analisis Teleologis dan Ratio Legis
 1. Tujuan Pidana Korporasi. Analisis teleologis terhadap Pasal 20 UU Tipikor menunjukkan bahwa tujuan pidana korporasi adalah untuk: (1) memberikan efek jera (*deterrence*) bagi korporasi pelaku dan korporasi lain; (2) memulihkan kerugian negara (*restitution*); (3) mencegah terulangnya tindak pidana (*prevention*); (4) memberikan keadilan bagi masyarakat (*justice*). Namun konstruksi norma yang ada belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Sanksi yang tidak proporsional gagal memberikan efek jera. Mekanisme pemulihan kerugian negara tidak optimal karena tidak ada jaminan bahwa uang pengganti dapat dipungut dari korporasi. Aspek pencegahan lemah karena tidak ada kewajiban korporasi untuk memperbaiki sistem internal.
 2. *Ratio Legis* Pertanggungjawaban Korporasi. *Ratio legis* dari pengaturan pertanggungjawaban korporasi adalah pengakuan bahwa kejahatan ekonomi modern seringkali dilakukan melalui mekanisme korporasi. Korporasi memiliki sumber daya, organisasi, dan kekuatan ekonomi yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan secara sistematis dan terorganisir. Oleh karena itu, pidana hanya individu tanpa menyentuh korporasi tidak akan efektif menghentikan kejahatan. Namun *ratio legis* ini belum sepenuhnya terwujud dalam implementasi karena keterbatasan norma, kapasitas penegak hukum, dan paradigma yang masih individualistik.
 4. Perbandingan Normatif dengan KUHP Baru
 - a. Keunggulan Pengaturan dalam KUHP Baru. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) memberikan pengaturan yang lebih progresif dalam beberapa aspek:
 - 1) Definisi korporasi yang lebih komprehensif (Pasal 47)
 - 2) Kriteria tindak pidana korporasi yang lebih terukur (Pasal 48)
 - 3) Pengaturan tentang sanksi yang lebih variatif (Pasal 79-86)
 - 4) Pengakuan eksplisit tentang compliance program sebagai faktor yang meringankan
 - b. Inkonsistensi Antara UU Tipikor dan KUHP Baru. Terdapat inkonsistensi antara UU Tipikor dan KUHP Baru dalam beberapa hal:
 - 1) Definisi korporasi tidak identik
 - 2) Kriteria pertanggungjawaban berbeda
 - 3) Jenis sanksi tidak seragam
 Inkonsistensi ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum ketika KUHP Baru berlaku pada tahun 2026. Diperlukan harmonisasi melalui revisi UU Tipikor agar sejalan dengan KUHP Baru.
 5. Analisis Berdasarkan Asas-Asas Hukum Pidana
 - a. Asas Legalitas (*Nullum Crimen Sine Lege*). Pasal 20 UU Tipikor telah memenuhi aspek *lex scripta* (tertulis) dan *lex praevia* (berlaku sebelum perbuatan dilakukan), namun lemah dalam aspek *lex certa* (jelas dan pasti) karena banyak konsep yang tidak didefinisikan secara operasional. Hal ini berpotensi melanggar asas legalitas yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana.
 - b. Asas Culpabilitas (Tiada Pidana Tanpa Kesalahan). Penerapan teori *strict liability* dalam konteks korporasi berpotensi bertentangan dengan asas culpabilitas. Meskipun teori ini diterima dalam hukum pidana ekonomi, penerapannya harus hati-hati dan disertai dengan *safeguards* yang memadai untuk menghindari pidana yang tidak adil.
 - c. Asas Proporsionalitas. Sistem sanksi dalam UU Tipikor belum sepenuhnya memenuhi asas proporsionalitas karena tidak ada gradasi sanksi yang jelas berdasarkan tingkat kesalahan. Korporasi yang melakukan pelanggaran ringan dapat dijatuhi sanksi yang sama dengan korporasi yang melakukan

pelanggaran berat jika hakim tidak cermat dalam pertimbangan.

- d. Asas *Ultimum Remedium*. Hukum pidana harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya hukum lain tidak efektif. Dalam konteks korporasi, seharusnya tersedia alternatif berupa sanksi administratif, *deferred prosecution agreement*, atau *compliance program* sebelum menerapkan sanksi pidana. Ketiadaan alternatif ini menunjukkan bahwa UU Tipikor belum sepenuhnya mengadopsi asas *ultimum remedium*.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa korporasi telah diakui secara yuridis sebagai subjek tindak pidana korupsi melalui Pasal 20 UU Tipikor dengan cakupan definisi yang luas, meliputi entitas badan hukum maupun non-badan hukum. Pertanggungjawaban pidananya berpijak pada teori *vicarious liability*, *strict liability*, dan *identification theory*, yang memungkinkan penjeratan hukum terhadap korporasi, pengurus, atau keduanya selama tindakan tersebut dilakukan dalam lingkungan kerja dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Namun, implementasinya masih terhambat oleh kendala yuridis terkait ketidakjelasan norma, kendala praktik dalam pembuktian dan keterbatasan sumber daya, serta kendala kultural akibat paradigma konvensional penegak hukum yang menyebabkan sanksi saat ini belum memberikan efek jera yang optimal bagi kejahatan korporasi.

B. Saran

Rekomendasi penelitian ini mencakup empat poin strategis bagi penguatan pemberantasan korupsi korporasi di Indonesia. Pertama, bagi pembuat undang-undang, diperlukan revisi UU Tipikor untuk memperjelas kriteria operasional seperti "hubungan kerja" dan "lingkungan korporasi", serta memperluas jenis sanksi termasuk pembubaran korporasi dan kewajiban *compliance program*. Kedua, aparat penegak hukum didorong untuk lebih progresif menjerat korporasi melalui pembentukan unit khusus dan peningkatan kapasitas teknis guna mengoptimalkan Perma No. 13 Tahun 2016. Ketiga, akademisi disarankan memperdalam kajian komparatif dan instrumen pembuktian yang sesuai dengan konteks sosiokultural Indonesia. Terakhir, bagi dunia usaha, penguatan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan penerapan budaya antikorupsi yang proaktif menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko keterlibatan pidana sekaligus menciptakan iklim bisnis yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Alhakim, A. & Soponyono, E. (2019). "Kebijakan
TEDC Vol. 20 No. 1, Januari 2026

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3.

Arief, Barda Nawawi. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 145.

Hariman Satria, "Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 4 No. 2 (2018), hlm. 195-196.

Henry DonaldLbn. Toruan, "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3 No. 3 (2014), hlm. 401-405.

Hikmawati, "Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 8 No. 1 (2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). "Laporan Tahunan KPK 2023". <https://www.kpk.go.id> (diakses pada 15 November 2024).

Kristian. (2014). "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44 No. 4.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1384 K/Pid.Sus/2013 dalam perkara PT Chevron Pacific Indonesia.

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 17/Pid.Sus/2012/PT.BJM.

Reksodiputro, Mardjono. (2007). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rony Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2 (2015), hlm. 239-241.

Setiyono. (2009). *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.

Transparency International Indonesia. (2024). "Corruption Perception Index 2024". <https://www.ti.or.id> (diakses pada 20 November 2024).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.